



PENETAPAN
Nomor 29Pdt.P/2025/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Onih beralamat Kampung Cilunglum, RT 003, RW 003, Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten/email: **onihvivo1778@gmail.com** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 15 Mei 2025 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Rkb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602054506020006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 26 April 2021;
2. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Yosep dan Anis, menikah pada tanggal 11 Maret 2001 berdasarkan Surat Keterangan menikah Nomor: 266/55/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang Tertanggal 26 Mei 2013;
3. Bahwa Pemohon lahir di lebak pada tanggal 06 Desember 2022. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-02052019-1055 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 01 November 2024;
4. Bahwa saat ini Pemohon sedang belajar dan mendalami ilmu agama di Yayasan Al Insyirah yang beralamat di kampung ciminyak RT.002/RW.001 Desa ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon, dikarenakan Pemohon merasa tidak cocok dengan nama yang digunakan sebelumnya dan ingin menambahkan unsur islami di dalam nama terbaru yang akan digunakan oleh Pemohon.

6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula tercatat ONIH dirubah menjadi AFIA RAHMA Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-02052019-1055 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 01 November 2024;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima Permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercatat ONIH dirubah menjadi AFIA RAHMA. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-02052019-1055 tertanggal 01 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan terhadap permohonannya Pemohon menyatakan akan memperbaiki tahun kelahiran yang semula tertulis 2022 menjadi 2002 pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor29/Pdt.P/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602054506020006 atas nama ONIH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/55/VI/2013 atas nama YOSEP dengan ANIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak, tanggal 26 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Daerah (SKHUSBD) Nomor DN-30 Dd 0134207, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3602051208090563 atas nama Kepala Keluarga YOSEP, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, tanggal 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-02052019-1055 atas nama ONIH lahir pada tanggal 6 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak 01 November 20024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 128/MTs.28.02.362/PP.01.1.05/2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 003/Ma.28.02.0132/pp/01/1/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 24 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/272/V/YAN.2.3./2025/INTELKAM atas nama Onih, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Muncang Kabupaten Lebak tertanggal 21 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-8 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

1. **Saksi FAZDA RUSDIANA RUSDIN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor29/Pdt.P/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ketika mondok bersama-sama di Nurul Hidayah Bani Syafirin;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin merubah nama pemohon dari yang semula bernama Onih dirubah menjadi Afia Rahma;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cilunglum, RT/RW 003/003 Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon saat ini belum bekerja, namun sedang belajar dan mendalami ilmu agama mondok di Yayasan Al-Insyiraah yang beralamat di Kampung Ciminyak RT 002/ RW 001 Desa Ciminyak Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon lahir di Lebak tanggal 06 Desember 2002;
- Bahwa umur Pemohon 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa alasan Perubahan nama Pemohon tersebut karena ingin menambahkan unsur islami di dalam nama terbaru yang akan digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa dari yang semula bernama Onih dirubah menjadi Afia Rahma;
- Bahwa ayah Pemohon Yosep dan ibunya Anis;
- Bahwa dalam unsur islami nama Afia Rahma artinya pemaaf dan penyayang;
- Bahwa penggantian nama ini sudah dirundingkan dengan Pihak Keluarga;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak untuk melakukan penyelundupan hukum;
- Bahwa Onih adalah orang yang sama dengan nama Afia Rahma;

2. Saksi NANANG KOSIM memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ketika mondok bersama-sama di Nurul Hidayah Bani Syafirin;
- Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena ingin merubah nama pemohon dari yang semula bernama Onih dirubah menjadi Afia Rahma;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cilunglum, RT/RW 003/003 Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor29/Pdt.P/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini belum bekerja, namun sedang belajar dan mendalami ilmu agama mondok di Yayasan Al-Insyiraah yang beralamat di Kampung Ciminyak RT 002/ RW 001 Desa Ciminyak Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon lahir di Lebak tanggal 06 Desember 2002;
- Bahwa umur Pemohon 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa lasan Perubahan nama Pemohon tersebut karena ingin menambahkan unsur islami di dalam nama terbaru yang akan digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa dari yang semula bernama Onih dirubah menjadi Afia Rahma;
- Bahwa ayah Pemohon Yosep dan ibunya Anis;
- Bahwa dalam unsur islami nama Afia Rahma artinya pemaaf dan penyayang;
- Bahwa penggantian nama ini sudah dirundingkan dengan Pihak Keluarga;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak untuk melakukan penyelundupan hukum;
- Bahwa Onih adalah orang yang sama dengan nama Afia Rahma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis atas nama ONIH dirubah menjadi AFIA RAHMA, yang telah memiliki akte kelahiran dengan Nomor 3602-LT-02052019-1055 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak pada tanggal 1 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon Onih beralamat di Kampung Cilunglum, RT/RW 003/003 Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602054506020006, Kartu Keluarga Nomor 3602051208090563 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal, tanggal 22 April 2014 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-02052019-1055 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 01 November 2002, nama pemohon ialah Onih yang lahir pada tanggal 21 Mei 2025;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon, merasa tidak cocok dengan nama yang digunakan sebelumnya dan ingin menambahkan unsur islami di dalam nama terbaru yang akan digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa penggantian nama ini sudah dirundingkan dengan Pihak Keluarga;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak untuk melakukan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang mana permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon (P – 1), Kartu Keluarga (P – 2), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cilunglum, Rt. 003 Rw. 003, Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk menerima dan mengadili perkara Permohonan tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi dan bersesuai dengan dokumen administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602054506020006 (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 3602051208090563 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak 22 April 2014 (bukti P-4), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-02052019-1055 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tanggal 1 November 2024 (bukti P-5) didapati fakta bahwa Pemohon bernama ONIH yang lahir pada tanggal 6 Desember 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen admistrsi pendidikan Pemohon berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 128/MTs.28.02.362/PP.01.1.05/2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 24 Juni 2015 yaitu bukti P-6, Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor 003/Ma.28.02.0132/pp/01/1/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lebak tertanggal 24 Juni 2015 yaitu bukti P-7, didapati fakta bahwa Pemohon bernama ialah Onih;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama pada akta kelahiran Pemohon dikarenakan pemohon merasa tidak cocok dengan nama yang digunakan sebelumnya dan ingin menambahkan unsur islami di dalam nama terbaru yang akan digunakan oleh Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana yang berseuaian dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/272/V/YAN.2.3./2025/INTELKAM atas nama Onih, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Muncang Kabupaten Lebak tertanggal 21 Mei 2025 yaitu bukti P-8;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi didapati fakta bahwa Onih adalah orang yang sama AFIA RAHMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan sehingga petitum kedua Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. **Salinan penetapan pengadilan negeri;**
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pada petitum kedua Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tercatat ONIH dirubah menjadi AFIA RAHMA. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-02052019-1055 tertanggal 01 November 2024 telah terbukti dalam pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga), yaitu memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan", sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, dan berdasarkan pertimbangan tentang petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua), maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk dilakukan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lebak dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dapat dikabulkan namun terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat perlu ditentukan perubahan dan penyesuaian redaksi sebagaimana perintah undang-undang, sehingga petitum angka ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan dimana permohonan bersifat perkara yang mengandung sengketa satu pihak saja yaitu kepentingan Pemohon maka petitum keempat pemohon yaitu membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku haruslah di bebaskan kepada Pemohon, sehingga Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama pada Pemohon Sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama ONIH dirubah menjadi AFIA RAHMA sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LT-02052019-1055 yang dikeluarkan pada tanggal 01 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor29/Pdt.P/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan penetapan tersebut telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Usye Sekarmanah

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Pemberkasaan/ATK		
4.....P		
NBP Relaas Panggilan	:	Rp10.000,00;
Pertama.....	:	Rp30.000,00
5.....B	:	
biaya Pendaftaran.....		
Jumlah	:	Rp135.000,00;
		(seratus tigat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)